

BAB II

KEBERADAAN MAZHAB SYAFII DALAM DUNIA FIKIH ISLAM

A. Biografi Imam Syafii

Nama lengkap Imam Syafii adalah Muhammad bin Idris. Abu Zahrah menyebutkan nasab Imam Syafii, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muṭalib bin Abdu Manaf, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf. Hal ini karena Abdu Manaf mempunyai empat putra yaitu Hasyim (leluhur Nabi Muhammad SAW) , Muṭalib (leluhur Imam Syafii), Abdu Syam (leluhur Bani Umayyah) dan Naufal (leluhur Jabir bin Mut'im) (Abu Zahrah,1987/2:437). Ibu Imam Syafii berasal dari suku Azdiyah.¹ Suku Azdiyah merupakan salah satu suku yang disanjung oleh Nabi Muhammad SAW karena kesetiaan, keberanian dan kejujurannya (Fayumi,2008:3-4)

Sementara itu rangkaian nasab Imam Syafii adalah Abu Abdilah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Mutalib bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik an-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan bin Adad bin Humaisi' bin Salaman bin Awsh bin Buz bin Qimwal bin Ubbay bin Awwam bin Nasyid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin

¹ Pada masa kehamilan Imam Syafii, ibunda Imam Syafii bermimpi ada bintang *Musytari* keluar dari rahimnya, kemudian bintang tersebut pecah di negara Mesir serta pecahannya menyebar ke seantero dunia. (Ibnu Kasir,2004:19)

Jahim bin Nahisy bin Makhyy bin Idh bin Abqar bin Ubaid bin ad-Di'a bin Hamdan bin Sunbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Idh bin Disyan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqashir bin Ahits bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarugh bin Ra'u bin Falikh bin 'Abir bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matuwasyalikh bin Akhnukh (Nabi Idris as) bin Yarid bin Mihlail bin Qoinan bin Anusyiah bin Syits bin Abi al-Basyar Adam as.²

Imam Syafii hidup pada masa Dinasti Abbasiyah (ad-Daqr,1993:19), kelahiran Imam Syafii bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah pada tahun 150 H, bahkan al-Baihaqi menyebutkan bahwa ada sebagian riwayat minoritas yang menyebutkan bahwa Imam Syafii lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah (ar-Razi,1986:34). Riwayat masyhur menyebutkan bahwa Imam Syafii lahir di daerah Gazza (Palestina) dari keturunan Quraisy, Ayahnya meninggal ketika Imam Syafii masih kecil. Pendapat lain menurut Abi Hatim ar-Razi (1993:21) Imam Syafii dilahirkan di Yaman, pendapat lain al-Baihaqi menyebutkan Imam Syafii lahir di Asqalan (Fayumi,2008:2) kemudian Imam Syafii wafat di Mesir pada tahun 204 H.

Fakhrudin ar-Razi (1986:34) menambahkan bahwa Imam Syafii wafat pada waktu Isya jumat terakhir Rajab dan dikubur pada waktu Asar hari itu juga di komplek pemakaman Bani Quraisy. *Kunyah* Imam Syafii Abu Abdillah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang murid Imam Syafii pemimpin Mazhab Hanbali, dan *laqob* Imam Syafii *naṣir al-hadiṣ*

² Digabungkan dari *Tabaqah asy-Syafiiyah* Ibnu Kasir (2004:18) dan nasab Nabi Muhammad SAW dari *Rahiq al-Makhtum* Syaikh Safiyurahman al-Mubarakfuri (2010:55-56).

(sang pembela hadis) (Asqalani,1996:39-40) bahkan ungkapan Imam Syafii yang terkenal “ *iza saħa al-hadiš fahua mażhabi*” menjadi gambaran tentang semangat Imam Syafii dalam memegang hadis sebagai salah satu pedoman penting dalam istinbat hukumnya. (as-Subki,t.t:85)

Karir akademis Imam Syafii sangat patut untuk diteladani, dalam kondisi perekonomian yang di bawah standar, bahkan hingga akhir hayat Imam Syafii tidak bekerja sehingga biaya hidup hanya Imam Syafii dapatkan dari Baitul Mal karena Imam Syafii termasuk Bani Muṭalib (Abu Zahrah,1987/2:441). Dalam kondisi perekonomian yang seperti itu, Imam Syafii tetap giat belajar bahkan tidak sedikit Imam Syafii sering memanfaatkan saran-sarana belajar bekas yang sudah tidak digunakan lagi yang Imam Syafii dapat dari berbagai tempat. Pada masa itu kadang sampai harus menulis di tulang, sehingga atas kesabaran dan keuletannya itu Imam Syafii menjadi ulama besar yang namanya tetap harum sepanjang masa hingga sekarang. (Fayumi,2009:3)

Hampir semua ulama besar pada masa tersebut pernah menjadi guru Imam Syafii. Di antara sekian banyak ulama yang Imam Syafii datangi untuk belajar, ar-Razi menyebutkan beberapa ulama masyhur yang menjadi guru Imam Syafii, antara lain:

1. Ulama Mekkah : Sufyan bin Uyainah, Muslim Bin Khalid az-Zanji, Said bin Salim al-Qadahi, Dawud bin Abdurahman al-Aṭari, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Dawud
2. Ulama Madinah: Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad al-Anṣari, Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi

Yahya al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi'

3. Ulama Yaman: Muṭarif bin Mazan, Hisyam bin Yusuf (seorang Qadi San'a) Umar bin Abi Salman (sahabat Imam Auza'i) Yahya bin Hisan (Sahabat al-Lais)
4. Ulama Irak : Waki' bin Jarah, Abu Usamah, Humad bin Usamah, Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid. (ar-Razi,1986:43-44)

Banyak cabang keilmuan yang Imam Syafii pelajari, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Imam Syafii multitalenta. Imam Syafii juga mahir dalam ilmu memanah, sehingga dikategorikan jika Imam Syafii melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya mengenai sasaran. (ar-Razi,1986:329)

Sebelum menekuni bidang fikih, Imam Syafii sudah banyak bergelut dengan bermacam-macam ilmu keislaman, antara lain Imam Syafii belajar ilmu qiraah ketika Imam Syafii berada di Makkah kepada qari Makkah Syaikh Ismail bin Abdillah bin Qastantin yang bersambung sanadnya kepada Ibnu 'Ibad yang mendapatkan sanad dari Abdullah bin Kasir dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Abi bin Ka'ab dari Nabi Muhammad SAW. (Ibnu Kasir,2004:28)

Di samping itu juga Imam Syafii menimba ilmu nahwu dan sastra langsung dari suku Huzail yang notabene merupakan suku yang terkenal dengan kefasihan bahasanya (Abu Zahrah,1987/2:439). Hingga kemudian Imam Syafii berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanji dan disarankan untuk memperdalam fikih yang kelak menjadi konsentrasi keilmuan Imam Syafii. Atas persetujuan

Muslim bin Khalid Az-zanji ini pula, Imam Syafii sudah mendapatkan izin kewenangan untuk berfatwa dalam usia yang masih cukup muda yakni 15 tahun. (ar-Razi,1986:37)

Adapun mata rantai sanad ilmu fikih Imam Syafii yakni melalui jalur Muslim bin Khalid az-Zanji dari Ibnu Juraij dari Ata' bin Rabah yang mendapatkan sanad dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Adapun Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan Ibnu Kasir dalam *Ṭabaqat asy-Syafiiyahnya* mendapatkan sanad dari empat orang Sahabat yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Zaid bin Ṣabit, Abdullah bin Mas'ud dan *awwalu man aslama min as-ṣibyan* Sayyidina Ali bin Abi Ṭalib *radiyallahuanhum* dan semuanya belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW (Ibnu Kasir,2004:28).

Selain kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam Syafii juga belajar fikih kepada Sufyan bin Uyainah yang mendapatkan sanad dari Rabi'ah bin Abi 'Abdi Rahman dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Syafii juga belajar fikih-hadis kepada Imam Malik yang mendapatkan sanad dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi Muhammad SAW (Ibnu Kasir,2004:28), bahkan kecerdasan dan kefasihan Imam Syafii sangat dikagumi oleh Imam Malik ketika Imam Syafii membacakan *al-Muwatta'* yang sebelumnya sudah dihafal dengan baik sebelum Imam Syafii datang belajar secara langsung di hadapan Imam Malik. (Abu Zahrah,1987:441)

Dari beberapa gambaran singkat perihal biografi Imam Syafii, setidaknya sudah nampak jelas bahwa Imam Syafii merupakan sosok ulama yang pantas menyandang kebesaran keilmuannya yang Imam Syafii dapatkan dari kesungguh-

sungguhnya dalam menuntut ilmu. Hal itu setidaknya terbukti dari rangkaian sanad keilmuan dari guru-guru besar pada masanya yang menunjukkan *muttasil* sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga jelas bahwa keilmuan Imam Syafii bukanlah keilmuan yang asal jadi seketika, tetapi melalui sebuah proses *tafaquh fi ad-din* yang membutuhkan kesabaran, kesungguh-sungguhan dan keuletan yang diajarkan dari orang-orang terpilih kepada orang terpilih. Hal ini tentunya tidak mengherankan jika nama besar Imam Syafii tidak pudar oleh masa sehingga ajaran Imam Syafii bisa bermanfaat buat umat yang masih bisa kita semua rasakan manfaatnya hingga saat ini.

B. Perkembangan Mazhab Syafii

Dalam tulisan penelitian ini, penulis membagi perkembangan Mazhab Syafii ke dalam dua bagian. Bagian pertama perkembangan Mazhab Syafii ditinjau ketika masa hidup Imam Syafii, sementara pada bagian kedua penulis mengungkap perkembangan Mazhab Syafii setelah masa hidup Imam Syafi.

Pada bagian pertama perkembangan Mazhab Syafii ini, penulis mencoba mengikuti pendapat al-Fayumi. Muhammad Ibrahim al-Fayumi membagi fikih Imam Syafii kedalam tiga periode, yaitu: periode pertama disebut periode Mekkah. Periode ini merupakan periode awal Imam Syafii berkiprah dalam bidang fikih. Imam Syafii tinggal di Mekkah ini selama kurang lebih sembilan tahun. Pada periode ini Imam Syafii banyak memperdalam dalil-dalil Alquran dan menghimpun berbagai hadis, yang membuat Imam Syafii mengetahui sejauh mana peran hadis di sisi Alquran. Periode ini juga melambungkan nama Imam Syafii lewat karya monumentalnya dalam bidang usul fikih yaitu *ar-Risalah* yang

mengukuhkan Imam Syafii sebagai pencetus ilmu usul fikih³ (Fayumi,2009:92-93). Imam Syafii datang ke Makkah pada periode kedua ini setelah kembali dari Baghdad pada tahun 184 H untuk menghadapi peristiwa *mihnah* dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang Imam Syafii jalani atas tuduhan sebagai penganut Syiah. (Abu Zahrah,1987/2:443)

Ar-Risalah ini pada mulanya hanyalah sebuah surat balasan Imam Syafii yang ditulis oleh murid Imam Syafii ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi kepada Gubernur Abdurahman al-Mahdi (ad-Dar'an,1993:154) yang meminta fatwa Imam Syafii tentang problematika keagamaan. Adapun Imam Syafii sendiri menamakannya *al-Kitab*. *Ar-Risalah* ini dikarang dua kali, yang pertama ditulis pada periode ini dan yang kedua di Mesir. Kitab ini memuat keterangan tentang urutan dalil-dalil syar'i, dan *kaifiyahnya*. (Syafii,1309 H:12-13).

Periode kedua fikih Imam Syafii diawali ketika Imam Syafii datang kedua kalinya ke Baghdad pada tahun 195 H, di antara karya Imam Syafii pada periode ini adalah *al-Hujjah* (Syafii,2001:10). Imam Syafii mengembangkan pemikiran fikihnya di sini dengan berpijak pada metode usulnya. Imam Syafii melakukan eksplorasi berbagai pemikiran para ahli fikih yang semasa dengannya, pendapat para sahabat dan juga pendapat para tabiin serta mengungkapkan berbagai macam perbedaannya kemudian menerapkan dengan kaidah usulnya dan memilih mana yang lebih mendekati kepada usulnya. Periode ini terkenal dengan sebutan *mazhab qadim*. Di antara para muridnya yang masyhur pada periode ini antara

³ Hal ini terjadi khilaf di kalangan ulama, diantaranya Fakhrudin ar-Razi salah satu penulis manaqib Imam Syafii mengatakan bahwa *ar-Risalah al-Qadimah* dikarang di Irak bukan di Makkah (ar-Razi,1986:57)

lain Ahmad bin Hanbal, az-Za'farani, al-Karabisi dan Abu Tsaur (Bik,1980:437-440)

Periode terakhir fikih Imam Syafii dirintis di Mesir ketika Imam Syafii meninggalkan Baghdad dan tiba di Mesir pada tahun 195 H hingga wafat Imam Syafii tahun 204 H. periode ini dikenal dengan *mazhab jadid* yang menggambarkan kematangan dan kemapanan keilmuan Imam Syafii. Di sini Imam Syafii melanjutkan kembali penulisan kitab usulnya *ar-Risalah* dengan sedikit penambahan dan pengurangan namun orisinalitasnya tetap terjaga, yang sering disebut dengan *ar-Risalah-Jadidah*. Begitu pula dengan kitab fikihnya, Imam Syafii merevisi *mazhab qadimnya* (walau ada beberapa permasalahan yang ditarjih oleh sebagian ulama Syafiiyah) dengan pendapat-pendapat baru dalam masalah *furu'iyahnya* yang tertuang dalam kitab *al-Umm* sebagai representatif *mazhab jadid* Imam Syafii (ad-Dar'an,1993:153). Murid-murid Imam Syafii pada generasi ini yang masyhur antara lain; Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, Harmalah bin Yahya bin Abdullah at-Tajibi dan Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi al-Misri. (Bik,1980:441-443)

Perkembangan Mazhab Syafii ketika Imam Syafii masih hidup tidak lain adalah karena usaha Imam Syafii sendiri yang selalu melakukan perjalanan akademis dari satu negara ke negara lain serta aktifitas Imam Syafii dalam membuka majelis-majelis halaqah di berbagai tempat. (Fayumi, 2008:6)

Perkembangan selanjutnya diawali pasca wafatnya Imam Syafii. Pada masa ini, Mazhab Syafii memiliki pengikut mayoritas di Mesir dan Irak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mesir dan Irak merupakan tempat Imam Syafii mengajar murid-muridnya dan menyebarkan mazhabnya seperti yang telah

disebutkan di atas melalui *Qaulaninya*. Dari kedua tempat inilah Mazhab Syafii kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. (Abu Zahrah,1987/2: 481)

Perkembangan Mazhab Syafii pada masa ini tidak terlepas dari peran murid-murid Imam Syafii yang punya pengaruh dan nama besar pada masa itu. Penyebaran Mazhab Syafii pada masa itu tidak hanya melalui majelis-majelis halaqah namun lebih dari itu, para murid Imam Syafii menyebarkan mazhab melalui karya tulis - karya tulis mereka yang terkodifikasi (*al-Kutub al-Mudawwanah*) sebut saja Imam Muzani (w 264 H), Harmalah (w.243 H), az-Za'farani (w 260 H) atau al-Buwaity (w.231 H) (Dar'an,1993:156). Proses perkembangan melalui karya tulis bermazhab Syafiiyah ini terus berlangsung dari generasi ke generasi, Sehingga estafet perkembangan mazhab terus bisa terjaga.

Pada perkembangan selanjutnya, Mazhab Syafii semakin tersiar keluar Irak dan Mesir, hingga pada akhir abad III H Mazhab Syafii terorganisir ke wilayah Khurasan. Sehingga kategori periwayatan Mazhab Syafii pada masa tersebut didominasi jalur Khurasan yang memang asal penyebarannya dari Irak seperti halnya pemuka *tabaqah* Khurasan Imam al-Qaffal as-Saghir al-Marwazi (w.417 H), Abi Muhammad al-Juwaini (w.438) dan al-Kaya al-Harasiy (w.504 H). (Ibnu Kasir,2004:34)

Terorganisirnya jalur-jalur periwayatan tersebut disinyalir karena di dalamnya memang terdiri dari tokoh-tokoh Mazhab Syafii yang punya nama besar serta karya yang menjadi rujukan ulama-ulama lainnya baik yang semasa maupun setelahnya, sebut saja Abu Ishak asy-Syairazi (w,476 H), Imam Haramain (w.478 H), atau Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H) (Mahfuz t.t:23). Dari daerah-daerah tersebut itulah Mazhab Syafii kemudian berkembang pesat meluas ke berbagai

penjuru dunia seiring dengan menyebarnya para ulama Mazhab Syafii dalam rangka syiar Islam termasuk ke wilayah Asia salah satunya di bumi Indonesia. (Mahfuz,t.t:42)

C. Kedudukan al-Kutub al-Mudawwanah asy-Syafiiyah Dalam Mazhab Syafii

Peranan karya tulis para ulama dalam bentuk kitab yang terkodifikasi terhadap perkembangan suatu mazhab sangatlah penting. Hal ini karena salah satunya dengan adanya kitab-kitab tersebutlah posisi kelestarian ajaran suatu mazhab dapat terjaga. Banyak di antara mazhab-mazhab yang dulu pernah berjaya di dunia Islam perlahan surut bahkan hilang dari peradaban kecuali hanya nama besarnya atau setidaknya hanya menjadi mazhab minoritas yang tidak begitu punya pengaruh, karena di antara para pengikut imamnya tidak ada yang meneruskan aktifitas tulis menulis (mengarang kitab mazhabnya) sehingga mazhab mereka banyak ditinggalkan pengikutnya karena bisa jadi dinilai tidak bisa mengakomodir perkembangan waktu. Karena bagaimanapun keberlakuan fikih sangat erat kaitannya dengan perubahan waktu, tempat dan aktifitas manusia. (Nadwa,1999:3/7)

Kita bisa lihat beberapa nama besar mazhab-mazhab yang pernah berjaya tersebut antara lain; Mazhab Zāhiri (Bik,1980:452) pimpinan Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf Asbihani yang terkenal dengan sebutan Zāhiriyyah (w. 202 H) termasuk yang awalnya menjadi pengikut Imam Syafii ketika di Baghdad dan juga sebelumnya pernah ada mazhab besar yang kemudian hilang dari peradaban yakni Mazhab Auza'i pimpinan Abu Amr Abdur Rahman bin Muhammad al-Auza'i (88-157 H). (Bik,1980:450)

Dalam Mazhab Syafii, perkembangan kitab-kitab mazhabnya sangat dominan bahkan sangat berperan dalam menjaga ritme perkembangan mazhabnya. Peranan kitab-kitab ulama Mazhab Syafii ini ada kalanya bersifat mukhtasar, syarah atau hasiyah⁴ dari kitab yang sudah ada terlebih dahulu baik ulama yang menjadi guru-gurunya atau kitab dari perintis mazhabnya sendiri (Alawi,t.t: 64) atau bahkan memberikan pembahasan sendiri tanpa terkait dengan kitab yang sudah ada (Bik,1980:506).

Perjalanan *al-Kutub asy-Syafiiyah* tentunya dimulai dari karangan perintis mazhabnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafii dalam *al-Ummnya* yang berisikan pendapat-pendapat Imam Syafii dalam *qaul jadidnya*. Karena pada kitab inilah akar perkembangan kitab-kitab *furu'* Mazhab Syafii pada masa selanjutnya bersandar. Khudari Bik (1980: 506) memberikan gambaran perihal kitab ini bahwasanya kitab ini merupakan kitab yang menyendiri serta memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami. Kitab ini memiliki ketelitian dalam mengungkap sebuah permasalahan dan kuat dalam berargumen.

Pada generasi berikutnya kitab induk ini kemudian mendapatkan tanggapan dari para pengikut Imam Syafii, antara lain al-Muzani dan al-Buwaity. Al-Muzani misalnya, membuat sebuah kitab resume dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam *al-Umm* yang dinamakan *Mukhtasar Muzani*. Kitab *Mukhtasar Muzani* ini juga pada masa selanjutnya mendapat tanggapan dari salah satu pemuka ulama Syafiiyah abad V H yakni Imam Haramain. Imam Haramain mengarang sebuah kitab yang berisikan komentar terhadap materi yang ada dalam

⁴ Mukhtasar (Resume), Syarah (Komentar), Hasiyah (analisa dalam bentuk catatan pinggir)

kitab *Mukhtasar Muzani* tersebut yang diberi nama *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab* (Alawi,t.t: 64).

Diantara murid-murid Imam Haramain yang masyhur melanjutkan penyebaran Mazhab Syafii serta mempunyai banyak karya adalah Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah satu ulama produktif yang banyak menghasilkan kitab dalam berbagai disiplin ilmu serta banyak menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Karangan-karangannya yang masyhur antara lain; *Ihya 'Ulumudin, al-Mustaṣfa, Tahafut al-Falasifah* dan lain-lain. Al-Ghazali pun mengarang sebuah kitab yang diberi nama *al-Basit*. *Al-Basit* tersebut berisikan rangkuman pokok-pokok pembahasan dari kitab *Nihayah al-Matlab Fi dirayah al-Mazhab* karya gurunya tersebut. (Alawi,t.t: 65)

Al-Ghazali pada perkembangan selanjutnya membuat rangkuman dari karyanya *al-Basit* tersebut karena dipandang dalam pembahasannya masih terlalu luas, rangkuman tersebut diberi nama *al-Wasit*. Selain itu, al-Ghazali juga kembali memberikan resume pada kitab *al-Wasit* dengan mengarang sebuah kitab *al-Wajiz*. Dari kitab *al-Wajiz* inilah pada generasi selanjutnya, ar-Rafii (w.623/624 H) mengarang kitab yang memuat Syarah dari *al-Wajiz* tersebut yang diberi nama *Syarh al-Kabir* dan *Syarh as-Saghir*. Ar-Rafii juga membuat sebuah kitab yang memuat resume dari *al-Wajiz* juga yakni *al-Muharar*. (Alawi,t.t: 65)

Dinamika perjalanan kitab-kitab Syafiiyah juga berlanjut ditangan Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. An-Nawawi banyak mengarang kitab-kitab yang juga dari lintas disiplin ilmu seperti halnya Hujjatul Islam al-Ghazali. Selain dalam bidang fikih, an-Nawawi juga aktif mengarang kitab dalam bidang hadis ataupun tasawuf. Buah karyanya antara lain; *Syarh Sahih Muslim li an-*

Nawawi, Hadis Arba'in an-Nawawiyah, al-Azkar an-Nawawiyah serta sebuah *hizib* yang dinisbahkan padanya yakni *Hizib an-Nawawi* yang masyhur di dunia pesantren. (Mahfuz,t.t:35)

Banyak buah karya an-Nawawi dalam bidang fikih yang kerap menjadi rujukan utama dalam bermazhab di kalangan ulama Syafiiyah ini, antara lain; *al-Majmu'* yang merupakan Syarah (komentar) dari kitab *Al-Muhazab Fi Fiqh al-Imam asy-Syafii* karya Abu Ishak Ibrahim bin Ali asy-Syairazi. Terkait kapasitas keilmuannya yang dikategorikan para ulama Mazhab Syafii sebagai ahli tarjih, an-Nawawi pun mengarang kitab yang berisikan tanggapan terhadap karya-karya ar-Rafii.

Kitab an-Nawawi tersebut adalah *Minhaj at-Talibin*. Kitab ini bukan hanya sekedar memuat resume *al-Muharar*, namun juga berisikan sikap selektif an-Nawawi terhadap beberapa masalah relevansi terhadap isi *al-Muharar* tersebut, yang dinilai kuat oleh ar-Rafii namun dinilai lemah oleh an-Nawawi sehingga dinilai tidak layak untuk difatwakan menurut an-Nawawi. (Alawi,t.t:72)

Hal ini dapat dimaklumi karena kedua ulama ini tidak hidup dalam satu masa, sementara problematika umat terus berkembang seiring perkembangan masanya, sehingga sikap seperti yang dilakukan an-Nawawi ini memang dinilai tepat karena hakikat fikih itu *manhaji* bukan hanya *qauli*. Hal ini pula yang sering dijadikan patokan dasar oleh para ulama bahwa jika ada perbedaan pendapat antara ar-Rafii dan an-Nawawi maka yang dianggap kuat adalah pendapat an-Nawawi. (Alawi,t.t: 72).

Kitab an-Nawawi lainnya yang menanggapi karya ar-Rafii adalah *Raudah at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Kitab ini merupakan kesimpulan dari *Syarh al-*

Kabir serta penambahan dari pemikiran an-Nawawi sendiri, di samping ar-Rafii sendiri sempat memberikan komentar atas karyanya *Syarh al-Kabir* tersebut dengan sebuah kitab yang diberi nama *Fath al-'Aziz*. (Alawi,t.t: 66)

Kedua kitab an-Nawawi ini banyak mendapat perhatian dari ulama-ulama setelahnya dalam menyusun *al-kutub al-furu'iyah al-Mudawwanah*. Sebagai contoh *Minhaj at-Ṭalibin* memiliki banyak sekali syarah antara lain yang kerap dijadikan rujukan utama :

1. *Nihayah al-Muhtaj*. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Syamsudin ar-Ramli as-Saghir (w.1004 H) putra Syihab ar-Ramli (w.957 H). Isi kitab ini banyak didominasi pemikiran ayahnya tersebut. Ar-Ramli Saghir banyak mendapat pujian dari para ulama bahkan dijuluki sebagai “Syafii Saghir” karena kecerdasannya dalam bidang fikih. Kitab ini banyak mendapat dukungan dari ulama-ulama Syafiiyah Mesir. (Alawi,t.t: 74-75)
2. *Tuhfah al-Muhtaj*. Kitab ini dikarang oleh Syihabudin Ahmad bin Hajar al-Haitami (w.973 H). Kitab ini banyak mendapat dukungan dari ulama-ulama Syafiiyah di sekitar Yaman dan Hijaz. Dua kitab syarah *Minhaj at-Ṭalibin* inilah yang dijadikan standar utama dalam bermazhab. Sebagian besar isi kitab ini mengikuti pendapat gurunya yakni Syaikh Abdil Haq dalam kitabnya *Hasiyah Syaikh Abdil Haq 'Ala Syarh al-Minhaj Li Jalal ad-Din al-Mahalli*. (Alawi,t.t: 84)
3. *Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Kitab ini dikarang oleh al-Khatib asy-Syirbini (w.977 H). Dalam kitab

ini, asy-Syirbini banyak menerapkan pemikiran Syihab ar-Ramli dan banyak mengadopsi pendapat Ibnu Syuhbah dalam kitabnya *Syarh Ibnu Syuhbah al-Kabir 'ala al-Minhaj*, (Alawi,t.t: 85). Selain tiga kitab tersebut masih banyak karya ulama Syafiiyah lainnya yang bersandar pada kitab *Minhaj at-Talibin* ini baik berbentuk komentar ataupun resume. (Alawi,t.t: 75-76)

Kitab an-Nawawi lainnya yang banyak mendapat tanggapan dari ulama Syafiiyah periode setelahnya yaitu *Raudah at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin* yang lebih akrab disebut *ar-Raudah*. Kitab tersebut berisikan kesimpulan dari *Syarh al-Kabir* serta terdapat penambahan dari pemikiran an-Nawawi sendiri. Beberapa kitab ulama Syafiiyah yang menyandarkan pada kitab *ar-Raudah* antara lain:

1. *Hasiyah al-Imam al- Azra'i at-Tawasut baina ar-Raudah wa asy-Syarh*. Kitab ini karangan Syihabudin Ahmad bin Hamdan bin Ahmad al-Halabi asy-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Azra'i (w.783 H).
2. *Ar-Raud at-Talib*. Kitab ini dikarang oleh Syarafudin Ismail bin Abi Bakar bin Abdillah al-Muqri al-Yamani asy-Syafii atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Muqri (w.837 H).
3. *Al-'Ubab al-Muhit bi Mu'jam Nusus asy-Syafii wa al-Ashab*. Kitab ini dikarang oleh Imam Muzajad yang bernama lengkap Safiyudin Ahmad bin Umar bin Muhammad az-Zabidi. (w.930 H). (Alawi,t.t: 66-69)

Adapun mengenai pemakaian literatur-literatur dalam bermazhab, maka para ulama menetapkan beberapa tata urutannya yang menjadi kriterianya. Hal ini karena bisa saja terjadi kadang terdapat perbedaan pendapat di antara karya

ulama-ulama Syafiiyah atau bahkan perbedaan pendapat diantara karya-karya seorang ulama Syafiiyah sendiri.

Hal ini karena para ulama tersebut terbiasa melakukan penyaringan kualitas pendapat (Tarjih), sehingga tidak jarang kita temui pendapat-pendapat yang mencantumkan redaksi *al-Aṣah* dalam versi ar-Rafii atau an-Nawawi serta redaksi *Mu'tamad* dalam versi Ibnu Hajar atau ar-Ramli. (Alawi,t.t:72-75)

Sementara para ulama menegaskan di antaranya al-Kurdi, bahwa jika terdapat perbedaan pendapat di antara kitab-kitab yang memuat pemikiran an-Nawawi dan ar-Rafii yang notabene keduanya adalah ulama yang sudah masuk jajaran ahli tarjih dalam Mazhab Syafii sehingga menjadi rujukan dalam bermazhab maka yang diunggulkan adalah pendapat an-Nawawi. Hal ini karena banyak pemikiran-pemikiran ar-Rafii yang sudah mendapat koreksi dari an-Nawawi tentang pendapat-pendapatnya yang layak dan yang tidak layak untuk difatwakan, sebagaimana disebut di atas. (Alawi,t.t: 72)

Adapun dalam hal ini al-Kurdi mengemukakan pendapat tentang kriteria serta tata urutannya dalam hal pemakaian literatur dalam bermazhab di kalangan ulama Syafiiyah, yaitu:

1. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kitab-kitab an-Nawawi, maka secara umum yang didahulukan untuk dijadikan pegangan adalah:
 - a. Kitab *Tahqiq*
 - b. Kitab *al-Majmu'* yang merupakan syarah dari *al-Muhazab* karya Abu Ishak asy-Syairazi
 - c. Kitab *at-Tanqih*
 - d. Kitab *Raudah at-Ṭalibin*

- e. Kitab *Minhaj at-Ṭalibin*
 - f. Kitab yang berisikan fatwa-fatwa an-Nawawi, yakni *al-Masā'il al-Mansurah*
 - g. Kitab *Syarh Sahih Muslim*
 - h. Kitab *Tashih at-Tanbih*
 - i. Kitab *nulkat at-Tanbih* (Alawi,t.t: 72)
2. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara kitab-kitab Ibnu Hajar al-Haitami, maka yang didahulukan keberlakuannya adalah:
- a. kitab *Tuhfah al-Muhtaj* syarah *al-Minhaj*
 - b. kitab *Fath al-Jawad*
 - c. kitab *al-Imdad*
 - d. kitab *Syarh al-Imdad*
 - e. serta kitab yang berisikan fatwa-fatwa Ibnu Hajar al-Haitami antara lain *Fatawa al-Kubra* dan *Fatawa al-Hadisiyah* (Alawi,t.t: 72)
3. jika terdapat perbedaan pendapat antara keterangan yang termuat dalam *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami dengan *Nihayah al-Muhtaj* karya ar-Ramli Saghir, maka di sini terdapat perbedaan pendapat pula antara ulama Mesir dengan ulama Yaman dan Hijaz. Menurut ulama Mesir yang diunggulkan adalah pendapat yang terdapat dalam *Nihayah al-Muhtaj* karya ar-Ramli as-Saghir, sedangkan menurut Ulama Yaman dan Hijaz dan sekitarnya yang diunggulkan adalah *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu hajar al-Haitami. (Alawi,t.t: 74-75)

4. Jika terdapat perbedaan pendapat antara *Tuhfah al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj* dengan kitab-kitab yang lain maka yang didahulukan untuk dijadikan pegangan adalah pendapat yang terdapat pada kedua kitab tersebut. (Alawi,t.t: 76)
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara kitab syarah ataupun kitab-kitab hasiyah, sedangkan permasalahan tersebut tidak terdapat keterangan pada *Tuhfah al-Muhtaj* maupun *Nihayah al-Muhtaj*, maka yang diutamakan adalah:
 - a. Komentar Syaikh al-Islam Zakariya al-Anṣari
 - b. Komentar al-Khatib asy-Syirbini
 - c. *Hasiyah az-Ziyadi*
 - d. *Hasiyah 'Umairah*
 - e. *Hasiyah Ali Syibramailisi*
 - f. *Hasiyah az-Ziyadi al-Halabi*
 - g. *Hasiyah asy-Syaubari*
 - h. *Hasiyah al-'Inani* (Alawi,t.t: 77)

Hal-hal tersebut di atas selama penadapat-pendapat tersebut tidak keluar dari dasar-dasar mazhab. Demikianlah bahwasanya kedudukan kitab-kitab ulama Syafiiyah sangatlah berperan dalam tataran pengambilan pendapat terhadap suatu permasalahan.

D. Relasi Ulama Mazhab Syafii Antar Generasi

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Mazhab Syafii merupakan salah satu mazhab fikih Sunni yang masih mapan hingga sekarang. Mazhab Syafii juga

merupakan salah satu mazhab yang banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara tidak terkecuali Indonesia. (Rasjid,2012:10)

Tersebarnya Mazhab Syafii ke berbagai penjuru dunia melalui sebuah proses yang berkesinambungan dari generasi ke generasi. Mazhab ini juga mencapai sebuah kematangannya berkat loyalitas para ulama penerus ajaran Imam Syafii yang tentunya juga memiliki kapasitas yang sudah tidak diragukan keilmuannya.

Ajaran yang didapatkan oleh penyebar Mazhab Syafii tidaklah hanya didapatkan dari sekedar membaca literatur-literatur klasik yang telah ada pada masa sebelumnya untuk dipelajari secara *otodidak*, namun lebih dari itu para ulama Syafiiyah tersebut belajar secara langsung kepada seorang gurunya begitupun sang guru tersebut belajar kepada gurunya terus ke atas sampai kepada sang imam mazhab Muhammad bin Idris asy-Syafii bahkan terus bersambung ke Nabi Muhammad SAW yang notabene sudah pasti mendapat bimbingan Allah SWT. (Mahfuz,t.t: 23)

Hal ini menunjukkan bahwa mata rantai periwayatan ajaran Mazhab Syafii terus *muttasil* dari Imam Syafii, tidak hanya ke jalur atas tapi juga ke jalur bawah kepada murid-murid Imam Syafii lintas generasi hingga sampai kepada para ulama-ulama Nusantara yang jejak rekamnya masih ada hingga sekarang baik melalui karya tulisnya ataupun institusi-institusi keagamaan (Pondok Pesantren) yang dibangun.

Penulis akan mencoba menelusuri relasi dalam bentuk mata rantai sanad keilmuan fikih ulama-ulama Mazhab Syafii dari generasi awal mazhab yakni

masa Imam Syafii hingga ulama-ulama Indonesia yang notabene banyak mempunyai pengaruh di masyarakat Indonesia baik dari segi keagamaan maupun kemasyarakatannya.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafii ra mengajarkan dasar-dasar fikihnya kepada para muridnya. Di antara murid-muridnya, Imam Syafii mengajarkan fikih kepada Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, selanjutnya al-Muzani mengajarkan kepada Abi al-Qasim Usman bin Bisyar al-Anmati, al-Anmati mengajarkan kepada Abu al-Abbas Ibnu Suraij, Ibnu Suraij mengajarkan fikih Syafiiyah kepada Abu Ishak al-Marwazy⁵. (Mahfuz,t.t: 23)

Dari sekian banyak muridnya, Abu Ishak al-Marwazy mengajarkan fikih kepada dua orang muridnya yakni Abu Hasan al-Masarjisy⁶ dan Abu Zaid al-Marwazy. Dari jalur Abu Zaid al-Marwazy menurunkan geneologi jalur Khurasan melalui muridnya Imam Qaffal al-Marwazy as-Saghir yang dijuluki sebagai *Imam Tariqah Khurasan*. Dari Imam al-Qaffal berlanjut kepada Abi Muhammad al-Juwaini kemudian kepada putranya Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad al-Juwaini yang masyhur dengan sebutan Imam Haramain⁷ kemudian berlanjut kepada Hujjatul Islam al-Ghazali. (Mahfuz,t.t: 23)

⁵ Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H), seorang Pendiri tokoh Teologi *Firqah* Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah belajar fikih Imam Syafii kepada Abu Ishak al-Marwazy. Lihat *Tabaqat asy-Syafiiyah* Ibnu kasir hal 203

⁶ Dari jalur ini kemudian berlanjut kepada al-Qadi Abu Tayib at-Tabary berlanjut kepada Abu Ishak asy-Syairazy pengarang kitab al-Muhazab kemudian berlanjut kepada Abu Ali al-Fariqy kemudian berlanjut kepada Abu Sa'ad Abdullah bin Abi 'Asrun berlanjut kepada Abdurahman Ayah Ibnu Solah kepada puteranya yaitu Ibnu Solah berlanjut kepada Abi Hafaş Umar bin As'ad ar-Ray' kemudian kepada an-Nawawi (Mahfuz,t.t: 22)

⁷ Selain kepada al-Ghazali, Imam Haramain juga mengajarkan fikih Kepada al-Kaya al-Harasiy kemudian berlanjut kepada Abu Qasim bin Bazary dan sampai kepada (Abdurahman) Ayahnya Ibnu Şalāh

Dari sekian banyak murid-muridnya, al-Ghazali⁸ mengajarkan fikih kepada Abi al-Fadhl Muhammad bin Yahya berlanjut kepada Imam ar-Rafii kemudian berlanjut kepada Abdul Ghafar bin Abdul Karim al-Quzwini yang kemudian mengajarkan fikih kepada Muhammad bin Muhammad muṣanif *al-Hawi al-Kabir* kemudian berlanjut kepada al-Kamal Silar al-Ardibili kemudian kepada an-Nawawi. (Mahfuz,t.t: 22)

Dari an-Nawawi kemudian berlanjut kepada al-‘Ala bin al-‘Attar kemudian berlanjut kepada as-Siraj al-Bulqiny kemudian berlanjut kepada Abdurahim bin Husein al-‘Iraqy kemudian berlanjut kepada putranya yaitu al-Waly Ahmad bin Abdurahim al-‘Iraqy kemudian berlanjut kepada keempat murid utamanya yaitu Abdurahman bin Umar al-Bulqiny , al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Syamsu al-Qayati dan Jalal al-Mahalli. (Mahfuz,t.t: 22)

keempat murid utama al-Waly Ahmad bin Abdurahim al-‘Iraqy (Abdurahman bin Umar al-Bulqiny , al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Syamsu al-Qayati dan Jalal al-Mahalli) mengajarkan fikih kepada Syaikhul Islam Zakariya al-Anṣari kemudian berlanjut, antara lain kepada keempat murid utamanya yakni Ibnu Hajar al-Haitami, al-Khatib asy-Syirbini, Syihab ar-Ramli dan putranya Syamsudin ar-Ramli. (Mahfuz,t.t: 22)

Ulama Syafiiyah pada generasi ini yang belajar langsung kepada empat ulama besar di atas (Ibnu Hajar al-Haitami, al-Khatib asy-Syirbini, Syihab ar-Ramli dan putranya Syamsudin ar-Ramli) yaitu Syaikh Muhammad al-Qasri dan

⁸ Al-Ghazali juga mengajarkan fikihnya kepada Umar bin Ismail ad-Damighany kemudian berlanjut kepada Abu al-Ma’aliy Mas’ud bin Muhammad an-Naisabury berlanjut kepada al-Fakhr Abdurahman bin Muhammad Bin ‘Asakir berlanjut kepada *Sultan al-‘Ulama* Izzudin Abdul Aziz bin Abdusalam kemudian kepada Ibnu Daqiq al-‘ied kemudian kepada Ibnu Rif’ah kemudian kepada Taqiyudin as-Subkiy kemudian kepada al-Isnawiy kemudian kepada Ibnu Mulaqqin dan sampai kepada al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. (Mahfuz,t.t: 22-23)

Syaikh Ali az-Ziyadi. Kemudian kedua ulama tersebut mengajarkan fikih Syafiiyah kepada Syaikh Sultan bin Ahmad al-Mazahi dan Ali bin Ibrahim al-Halabi. (Mahfuz,t.t: 20)

Kemudian keduanya (Syaikh Sultan bin Ahmad al-Mazahi dan Ali bin Ibrahim al-Halabi) mengajarkan fikih Syafiiyah kepada Syaikh Ahmad al-Basybisyi kemudian berlanjut kepada Syaikh Ahmad al-Khalify kemudian berlanjut kepada Ustad Muhammad bin Ali al-Hafany kemudian berlanjut kepada asy-Syarqawi kemudian berlanjut kepada Syaikh Usman bin Hasan ad-Dimyati kemudian berlanjut kepada Syaikh Ahmad Zaini Dahlan kemudian berlanjut kepada Sayid Abi Bakar bin Muhammad Syaṭa al-Makkiy hingga sampai kepada al-‘Alamah Syaikh Mahfuz at-Turmusi (Mahfuz,t.t: 20) ulama asal Indonesia kelahiran Tremas Pacitan Jawa Timur yang hijrah ke Mekkah Arab Saudi Hingga wafat di sana. (Mahfuz,t.t: 43)

Dari Syaikh Mahfuz at-Turmusi ini banyak sanad keilmuan fikih Syafiiyah bersambung kepada ulama-ulama besar Indonesia. Dari sekian banyak murid-muridnya yang masyhur antara lain Hadratusyaikh KH Hasyim Asy’ari *Ra’is Akbar* Jam’iyyah Nahdatul Ulama yang menjadi muara keilmuan dari ulama-ulama Indonesia (Jombang), KH Wahab Hasbullah (Jombang), KH Abbas (Buntet-Cirebon), KH Khalil, KH Ma’sum, dan KH Sidiq bin Abdillah (ketiganya dari Lasem), KH Nawawi (Pasuruan), Syaikh Muhammad al-Baqir bin Nur (Jogjakarta), KH Raden Dahlan as-Samarani (Semarang), KH Abdul Muhit Ya’qub (sidoarjo), KH Abdu Muhammad Faqih bin Abdil Jabar (Maskumambang-Gresik), serta KH Muhammad Dimyati at-Turmusi (Tremas). (Mahfuz,t.t: 42)

Demikianlah sekelumit mata rantai sanad keilmuan yang menggambarkan adanya relasi keilmuan Mazhab Syafii dari masa ke masa yang mendukung perkembangan Mazhab Syafii ke berbagai penjuru negara terlebih di bumi Indonesia.